



PUTUSAN

Nomor : PUT/ 55-K /PM.II-09/AD /II/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cianjur dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMAN.**
Pangkat / Nrp : Prada/31120090910592.
Jabatan : Tabakpan 4 Ru 3 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif 310/KK Brigif 15 Kujang II.
Tempat dan tgl lahir : Cirebon, 4 Mei 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Remaja Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/6/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2013.
3. Tapkim Nomor :TAP/055-K /PM.II-09/AD /II/ 2015 tanggal 13 Februari 2015.
4. Tapsid Nomor :TAP/055-K /PM.II-09/AD / II / 2015 tanggal 13 Februari 2015.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/6/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindakan pidana -- Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama,” sebagai

mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

d Menetapkan agar barang bukti berupa:

Surat-surat...

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Spm jenis CB 150 R warna hitam.

- 1 (satu) lembar surat Permohonan pinjam pakai Barang Bukti.

- 2 (dua) lembar fotocopy STNK Spm Honda CB 150 R Nopol B 6007 WJK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 adalah sebagai berikut :

a Terhadap dakwaan Primer “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama.

1). Unsur ke satu : Secara bersama-sama, Bahwa Terdakwa tidak ikut langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan yang dilakukan Saksi Prada Wawan Arif Nurmansyah.

Dengan demikian unsur “ Secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2). Unsur ke dua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer, Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli, menerima gadai, melakukan jual beli sepeda motor Honda CB 150 R, Perbuatan Terdakwa hanya dititipi kunci sepeda motor Honda CB 150 R oleh Prada Wawan Arif Nurmansyah hanya 1 (satu) jam, menurut Penasehat Hukum unsure kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3). Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Unsur inipun Terdakwa tidak mengetahui asal usul benda sepeda motor tersebut, sehingga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Dakwaan primer tidak terbukti.

b Terhadap dakwaan Subsider : Pembantuan penadahan.

1). Unsur ke satu : “Mereka yang sengaja memberi bantuan, Terdakwa tidak pernah memberi bantuan kepada Prada Wawan Arif Nurmansyah dalam memperoleh sesuatu benda yang diduga diperoleh dari kejahatan, Terdakwa tidak ada niat untuk menyimpan sepeda motor maupun kunci sepeda motor. Terdakwa hanya dititipi kunci saja, sehingga unsur membantu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

c Mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan apabila Majeleis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Pada dasarnya Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan Primer maupun Subsider tidak terbukti. Oditur Militer tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Duplik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut : Bahwa penasehat Hukum tetap pada nota pembalaan

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :....

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Warung Bakso Umi di depan Asrama Yonif 310/KK Cikembar Sukabumi atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 310/KK jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP. 31120090910592.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-2 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-2 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat warung bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwapun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-2.

4. Bahwa pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-2 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sepeda motor saya sudah dipinjam oleh Saksi-2, tetapi ada sepeda motor Saksi-2 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja" dan atas penawaran tersebut Saksi-3 mengatakan " Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor", namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-3, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di warung Bakso Umi yang terletak di depan Asrama Yonif 310/ KK, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R kepada Saksi-3 padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut titipan dari Saksi-2 dan tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.

7. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pinjaman yang tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Cibinong Bogor dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 untuk mengantarkan temannya yaitu Sdr. Edo dan Sdr. Hendra pulang.

Bahwa....

8. Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Gatot Ariyanto, saat berada di Pemda depan Pemda Cibinong, Saksi-1 (Sdr. Benyamin Sihotang) selaku pemilik sepeda motor yang sah melihat sepeda motornya lalu Saksi-1 dengan dibantu beberapa warga melaporkan hal tersebut ke Polres Cibinong sehingga tidak lama kemudian beberapa orang petugas Polres Cibinong datang lalu mengamankan sepeda motor tersebut berikut pengemudinya.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gatot Ariyanto memberitahukan hal itu kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyusul ke Polres Cibinong, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi-2 yang dibeli dari Koptu Eman Sulaeman (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-3.

10. Bahwa Terdakwa patut dapat menduga sepeda motor titipan dari Saksi-2 tersebut untuk selanjutnya dipinjamkan lagi kepada Saksi-3 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya yaitu STNK maupun BPKB dan faktanya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 yang telah hilang dan dicuri seseorang pada tanggal 17 Oktober 2013 di garasi rumah kontrakan Saksi-1.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Warung Bakso Umi di depan Asrama Yonif 310/ KK Cikembar Sukabumi atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "**Barangsiapa membantu melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang putusan.mahkamahagung.go.id diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 310/KK jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP. 31120090910592.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-2 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-2 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat warung bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwapun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-2.
4. Bahwa pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
5. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-2 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-2 dengan mengatakan “Sepeda motor

Saya....

saya sudah dipinjam oleh Saksi-2, tetapi ada sepeda motor Saksi-2 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja” dan atas penawaran tersebut Saksi-3 mengatakan “ Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor”, namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-3, setelah itu Saksi-3 pergi meninggalkan Terdakwa.

6. Bahwa besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di warung Bakso Umi yang terletak di depan Asrama Yonif 310/KK, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R kepada Saksi-3 padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut titipan dari Saksi-2 dan tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
7. Bahwa setelah meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pinjaman yang tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 sampai di daerah Cibinong Bogor dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi-3 untuk mengantarkan temannya yaitu Sdr. Edo dan Sdr. Hendra pulang.
8. Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Gatot Ariyanto, saat berada di Pemda depan Pemda Cibinong, Saksi-1 (Sdr. Benyamin Sihotang) selaku pemilik sepeda motor yang sah melihat sepeda motornya lalu Saksi-1 dengan dibantu beberapa warga melaporkan hal tersebut ke Polres Cibinong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga tidak lama kemudian beberapa orang petugas Polres Cibinong datang lalu mengamankan sepeda motor tersebut berikut pengemudinya.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gatot Ariyanto memberitahukan hal itu kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyusul ke Polres Cibinong, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi-2 yang dibeli dari Koptu Eman Sulaeman (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-3.

10. Bahwa karena Terdakwa, Saksi-2 maupun Saksi-3 adalah anggota TNI maka perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom Cibinong selanjutnya pemberkasannya dilakukan secara terpisah (splitsing).

11. Bahwa Terdakwa patut dapat menduga sepeda motor titipan dari Saksi-2 tersebut untuk selanjutnya dipinjamkan lagi kepada Saksi-3 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya yaitu STNK maupun BPKB dan faktanya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-1 yang telah hilang dan dicuri seseorang pada tanggal 17 Oktober 2013 di garasi rumah kontrakan Saksi-1.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal :

Primaair : Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Subsidaair : Pasal 480 jo pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

- 1 Wiry SH Kapten Chk NRP.2910134490270.
- 2 Teddy Septiana, SH Lettu Chk NRP. 21960348270973.
- 3 Agung Sulistianto, SH Serka NRP.21010091950482.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumd III/Siliwangi Nomor : Sprin/60/II/2015 tanggal 9 Februari

2015....

2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Prada Aman tanggal 5 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap	: Wawan arif Nurmansyah
Pangkat/NRP	: Prada/31120083580691
Jabatan	: Tabakpan 3 Ru 1 Ton 2 Kiban B
Kesatuan	: Yonif 310/KK
Tempat, tgl lahir	: Bandung, 14 Juni 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 310/KK Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa paaa hari Selasa tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak Kompi B Yonif 320/KK Saksi membeli satu unit sepeda motor Honda CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah dari Koptu Eman Sulaeman dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi simpan di warung bakso Umi didepan asrama Yonif 310/KK sedangkan kuncinya Saksi titipkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB setelah menitipkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa lalu Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk IB (Ijin Bermalam) ke Bandung, setelah itu Saksi pergi ke Bandung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

4. Bahwa besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 23.30 WIB Prada Kentut menghubungi Saksi memberitahukan bahwa dia sedang berada di Subdenpom Cibinong karena sepeda motor yang digunakannya yaitu Honda CB 150 R yang dipinjam dari Terdakwa ditahan oleh anggota Polres Cibinong.

5. Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut dari Kopda Eman Sulaeman saat itu Kopda Eman Sulaeman mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor leasing dan STNKnya masih dipegang oleh pemiliknya

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Kentut Joko Susilo
Pangkat/NRP : Prada/31120077721090
Jabatan : Ta Munisi Ton Mortir Ru 2 Kiban
Kesatuan : Yonif 310/KK
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 10 Oktober 1990
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 310/KK Sukabumi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa....

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 16.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud akan meminjam sepeda motor miliknya untuk dipakai ke Bogor namun saat itu Terdakwa memberitahukan kalau sepeda motornya sudah dipinjam oleh Prada Wawan dan kalau mau pakai ini aja sepeda motor Wawan namun tidak ada surat-suratnya kamu harus hati-hati.

3. Bahwa karena saat itu Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga Saksi mau meminjam sepeda motor tersebut meskipun tidak ada surat-suratnya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi berangkat dari bataliyon menuju Bogor dengan menggunakan sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampai di Cibinong dan bertemu dengan keponakan Saksi yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu Saksi dengan Sdr. Gatot Ariyanto ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantarkan tentannya yang bernama Sdr. Edo dan Sdr. Henna.

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto menghubungi Saksi memberitahukan bahwa dia ada masalah di depan kantor PDI P, sehingga Saksi menuju ke tempat tersebut, akan tetapi setelah sampai ternyata Sdr. Gatot dan kedua temannya sudah dibawa ke kantor Polres Cibinong lalu Saksipun menyusul ke kantor Polres Cibinong lalu Saksi diperiksa dikantor Polres Cibinong.

6. Bahwa selanjutnya Saksi diantar ke kantor Subdenpom Cibinong selanjutnya dilakukan pemeriksaan sehingga menjadi perkara ini dan sepengetahuan Saksi dari Kanit Reskrim bahwa sepeda motor tersebut telah dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu Sdr. Benyamin Sihotang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikut ini telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan saksi dalam BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, adapun saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi III :
Nama lengkap : Benyamin Sihotang
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tgl lahir : Sibolangit, 24 Januari 1987
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Desa Karang Rahayu Rt. 003/001 Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 18.00 WIB sepulang dari tempat kerja, Saksi langsung memasukan sepeda motor ke garasi rumah kontrakan Saksi lalu sepeda motor tersebut Saksi kunci ganda, setelah itu Saksi langsung tidur karena merasa capai.
3. Bahwa besok harinya ketika Saksi bangun ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada di tempat parkirnya, lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke ketua RT setempat setelah itu Saksi melaporkannya ke Polsek Cibinong.

Bahwa....

4. Bahwa sekira tiga bulan kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 ketika Saksi sedang membeli casing HP di depan Pom bensin Cibinong, Saksi melihat sepeda motor yang ciri-cirinya mirip sama dengan sepeda motor Saksi yang hilang, lalu Saksi mendekatinya dan mengecek nomor mesinnya ternyata nomorya sama dengan nomor mesin sepeda motor Saksi yang telah hilang, setelah pasti lalu Saksi dengan dibantu beberapa warga yang ada disekitar tempat itu melapor ke piket Polres Bogor.

5. Bahwa tidak lama kemudian petugas Polres datang lalu membawa sepeda motor tersebut bersama pengendaranya dan setelah dilakukan pemeriksaan pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Prada Kentut Joko Susilo dari anggota Yonif 310/KK lalu hal tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Cibinong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 310/KK jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP. 31120090910592.
2. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Prada Wawan Arif Nurmansyah datang ke barak Kompi B dengan tujuan mau meminjam sepeda motor kepada Terdakwa untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Bandung karena sepeda motor milik Prada Wawan Arif Nurmansyah tidak dilengkapi surat-suratnya.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Prada Kentut Joko Susilo dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa sampaikan bahwa sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam oleh Prada Wawan Arif Nurmansyah, tetapi ada sepeda motor Prada Wawan Arif Nurmansyah akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan Prada Kentut Joko Susilo tetap meminjamnya dengan mengatakan “ Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor”, namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Prada Kentut Joko Susilo melainkan setelah itu Prada Kentut Joko Susilo pergi lagi.
4. Bahwa besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB Prada Kentut Joko Susilo datang menemui Terdakwa di warung bakso Umi di depan Asrama Yonif 310/KK dengan tujuan akan meminjam sepeda motor milik Prada Wawan Arif Nurmansyah kepada Terdakwa lalu masih pada saat itu juga Terdakwa meminjamkan sepeda motor Honda CB 150 R kepada Prada Kentut Joko Susilo, yang sebelumnya sepeda motor tersebut dititipkan dari Prada Wawan Arif Nurmansyah tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Prada Wawan Arif Nurmansyah menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan “ Man kamu pergi sama Kentut Ya” yang dijawab oleh Terdakwa “ enggak saya ada di barak” , setelah itu Prada Wawan Arif Nurmansyah memberitahu Saksi bahwa Prada Kentut ada di Pom.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Prada Wawan Arif Nurmansyah mendapatkan sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut dan berapa harganya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Spm jenis CB 150 R warna hitam.
 - 1 (satu) lembar surat Permohonan pinjam pakai Barang Bukti.
 - 2 (dua) lembar fotocopy STNK Spm Honda CB 150 R Nopol B 6007 WJK.
- , telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah

Diterangkan....

diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai

berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI AD yang masih aktif dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinastis aktif di Yonif 310/KK jabatan Tabakpan 4 Ru 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP. 31120090910592.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-2 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat warung bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwapun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-1.
4. Bahwa benar pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-1 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-1 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sepeda motor saya sudah dipinjam oleh Saksi-1, tetapi ada sepeda motor Saksi-1 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja" dan atas penawaran tersebut Saksi-2 mengatakan " Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor", namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa benar besok harinya Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di warung Bakso Umi yang terletak di depan Asrama Yonif 310/KK, Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R kepada Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut titipan dari Saksi-2 dan tidak dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.
7. Bahwa benar setelah meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi-2 berangkat ke Bogor dengan menggunakan sepeda motor pinjaman yang tanpa dilengkapi surat-suratnya dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 sampai di daerah Cibinong Bogor dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Sdr. Gatot Ariyanto lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Gatot Ariyanto meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi-2 untuk mengantarkan temannya yaitu Sdr. Edo dan Sdr. Hendra pulang.
8. Bahwa benar pada waktu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdr. Gatot Ariyanto, saat berada di Pemda depan Pemda Cibinong, Saksi-3 (Sdr. Benyamin Sihotang) selaku pemilik sepeda motor yang sah melihat sepeda motornya lalu Saksi-3 dengan dibantu beberapa warga melaporkan hal tersebut ke Polres Cibinong sehingga tidak lama kemudian

Beberapa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang petugas Polres Cibinong datang lalu mengamankan sepeda motor tersebut berikut pengemudinya.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Gatot Ariyanto memberitahukan hal itu kepada Saksi-2 sehingga Saksi-2 menyusul ke Polres Cibinong, lalu setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Saksi-1 yang dibeli dari Koptu Eman Sulaeman (DPO) lalu dititipkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-2.

10. Bahwa benar Terdakwa patut dapat menduga sepeda motor titipan dari Saksi-1 tersebut untuk selanjutnya dipinjamkan lagi kepada Saksi-2 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor itu tanpa dilengkapi surat-suratnya yaitu STNK maupun BPKB dan faktanya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-3 yang telah hilang dan dicuri seseorang pada tanggal 17 Oktober 2013 di garasi rumah kontrakan Saksi-3.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer telah dapat membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer yaitu “Barang siapa membantu, menerima gadai suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan Primer. namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini sebagaimana telah diuraikan dimuka, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengkaji sendiri hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu sebagai berikut :

Primer :

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatanyang dilakukan secara bersama-sama”.Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Subsidiar :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan” .Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 jopasal 56 ke-1 KUHP.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa Oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mengkaji dakwaan Primer terlebih dahulu, namun apabila Dakwaan Primer tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mengkaji Dakwaan Subsider.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Primer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,

atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan,

mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Aman seorang prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31120090910572 dan masih bertugas aktif di Yonif 310/KK serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/K/AD/II-09/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda
yang dimaksud dengan membeli dan menyimpan sesuatu benda adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan barang atau benda, sedangkan menyimpan mengartikan bahwa suatu benda dalam penguasaan sendiri, yang bersifat melawan hukum dan sedangkan pengertian benda adalah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja KOMPI B, Saksi-1 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa....

2. Bahwa benar pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat warung bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwapun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-1 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-1 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sepeda motor saya sudah dipinjam oleh Saksi-1, tetapi ada sepeda motor Saksi-1 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja" dan atas penawaran tersebut Saksi-2 mengatakan " Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor", namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.

5. Bahwa benar sepeda motor Honda CB 150 R bodong milik Prada Wawan Arif Nurmansyah disimpan di warung Baso Umi depan Asrama Yonif 310/KK Sukabumi oleh Prada Wawan Arif Nurmansyah sendiri hanya kuncinya yang dititipkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda Bahwa karena unsur kedua tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat dakwaan tidak terbukti.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama ",. sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidair perlu dibuktikan.

Menimbang

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Susider “Barang siapa membantu melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”.

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Aman

seorang prajurit TNI-AD berpangkat Prada Nrp. 31120090910572 dan masih bertugas aktif di Yonif 310/KK serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/K/AD/II-09/I/2015, tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh diperoleh dari kejahatan”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Membantu melakukan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Yang dimaksud membantu kejahatan adalah :

- 1 Mereka yang dengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- 2 Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di barak remaja Kompi B, Saksi-1 (Prada Wawan Arif Nurmansyah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis CB 150 R tanpa dilengkapi surat-suratnya dari Koptu Eman Sulaeman yang sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (DPO) dengan harga sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada malam Sabtu tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB sepeda motor hasil membeli dari Kopda Eman Sulaeman tersebut Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa dengan cara disimpan di luar Asrama tepatnya di dekat warung bakso Umi yang berada di depan Asrama Yonif 310/KK dan kuncinya di pegang oleh Terdakwa, dan bersamaan dengan itu Terdakwapun meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada saat menerima titipan sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-1 tanpa dilengkapi surat-suratnya yang sah baik STNK maupun BPKB.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Prada Kentut Joko Susilo) dengan tujuan akan meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, namun sepeda motor Terdakwa sudah dipinjam lebih dahulu oleh Saksi-1 sehingga saat itu Terdakwa menawarkan meminjamkan sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Sepeda motor saya sudah dipinjam oleh Saksi-1, tetapi ada sepeda motor Saksi-1 akan tetapi tidak dilengkapi surat-suratnya dan lampunya gelap dan hati-hati saja" dan atas penawaran tersebut Saksi-2 mengatakan "Ya sudah saya pinjam buat ke Bogor", namun sepeda motor tersebut tidak langsung dibawa oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa....

5. Bahwa benar Terdakwa hanya dititipi kunci sepeda motor jenis CB 150 R oleh Prada Wwan Arif Nurmansyah kurang lebih 1 (satu) jam, sedangkan sepeda motornya berada diluar asrama dekat warung Bakso Umi.

Dengan demikian unsur kedua "Membantu" tidak terpenuhi, Bahwa karena unsure kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka, Majelis Hakim akan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya semula.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Foto Spm jenis CB 150 R warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat Permohonan pinjam pakai Barang Bukti.
- 2 (dua) lembar fotocopy STNK Spm Honda CB 150 R Nopol B 6007 WJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adalah bukti perkara Terdakwa oleh karena berhubungan dengan perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AMAN PRADA NRP. 31120090910592 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Primair : “Penadahan yang dilakukan secara bersama-sama”.
 - Subsidair : “Pembantuan penadahan”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan harkat dan martabat dalam kedudukan semula
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH., Letnan Kolonel Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, SH. Mayor Chk NRP. 548431 dan Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd. SH. Mayor Chk NRP. 11990019650175, Penasihat Hukum Tedy Septiana, SH. Lettu Chk Nrp. 21960348270973, Agung Sulistianto, SH. Serka Nrp. 21010091950482. Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Letnan kolonel Chk Nrp. 539835.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Sugiarto, SH.
Mayor Chk Nrp. 548431

Nanik Suwarni, SH., MH.
Mayor Chk (K) 548707

Panitera

Ttd

Sukarto, SH.
Kapten Chk 2920086871068

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, SH.

Kapten Chk 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)